



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEKI LALUAS alias DEKI;**
Tempat Lahir : Tule;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Desa Tule Melonguane Timur Kabupaten
Kepulauan Talaud Kelurahan Manembo-nembo
Kecamatan Matuari Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pekerjaan Swasta;
Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan oleh :

Penangkapan :

1. Penyidik pada tanggal 30 Juni 2021;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nyai dalam miliknya, menyimpan ***“secara tanpa hak mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutan, begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DEKI LALUAS Alias DEKI** pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di lokasi pekuburan Nabati di Kel. Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitungatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung*secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1* (satu) buah pisau badik dengan panjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat dari kayu, berwarna hijau dan orange. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikaTerdakwa sedang minum minuman keras jenis cap tikus Bersama dengan saksi **JUKKRIS MANABUNG***Alias UKI* dan teman-teman dari saksi **JUKKRIS MANABUNG** *Alias UKI* di Pinggir Jalandikelurahan manembo-nembo kec. Matuari Kota Bitung. Kemudian datang saksi **HANDRI KOAGOW** dan saksi **STEVANI BAWATAA** *Alias STEVANI* yang merupakan Tim Tarsius POLres Bitung sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum polresbitung, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa. Saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik denganpanjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat dari kayu, berwarna hijau dan orange dari pinggangnya dan membuangnya kedepan terdakwa. Selanjutnya saksi **HANDRI KOAGOW** dan saksi **STEVANI BAWATAA** *Alias STEVANI* bertanya terkait siapa pemilik dari 1 (satu) buah pisau badik tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa itu merupakan milik dari Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) buah pisau badik denganpanjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat



dari kayu, berwarna hijau dan orange adalah milik Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STEVANI BAWATAA :

Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini hendak memberikan keterangan sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Polres Bitung;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi maksudkan adalah senjata tajam jenis pisau badik dan merupakan milik dari Terdakwa Deki Laluas;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan polisi yang tergabung dalam Tim Tarsius mendapati Terdakwa Deki Laluas membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai pisau badik pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari, di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita, Saksi bersama dengan Tim Tarsius melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Bitung untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif dan pada saat berada di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Saksi bersama dengan Tim Tarsius melihat sekelompok orang sedang duduk-duduk di jalan mengkonsumsi minuman keras kemudian Saksi bersama dengan Tim Tarsius menyambangi dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim Tarsius melihat Terdakwa melepas pisau dari pinggangnya dan menaruhnya di depannya, dimana Terdakwa duduk, pada saat ditanya siapa pemilik pisau lalu Terdakwa menjawab menuduh temannya JUKRRIS MANABUNG sebagai pemilik pisau dan setelah ditanya ke JUKRRIS MANABUNG ia menjawab bahwa pisau itu bukan miliknya tapi milik Terdakwa DEKI LALUAS dan ketika Saksi bersama dengan Tim Tarsius mempertegas kembali masalah



kepemilikan pisau tersebut Terdakwa DEKI LALUAS mengakui bahwa pisau itu adalah miliknya kemudian Saksi bersama dengan Tim Tarsius mengamankan barang bukti bersama Terdakwa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat hendak dibawa ke kantor Polisi tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian perkara pada waktu itu cukup terang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan atau menguasai pisau badik tersebut tersebut;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan dan Terdakwa memberikan alasan membawa pisau badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **HANDRI KOAGOW** :

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini hendak memberikan keterangan sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Polres Bitung;
- Bahwa senjata tajam yang saksi maksudkan adalah senjata tajam jenis pisau badik dan merupakan milik dari Terdakwa Deki Laluas;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan polisi yang tergabung dalam Tim Tarsius mendapati Terdakwa Deki Laluas membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai pisau badik pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita, Saksi bersama dengan Tim Tarsius melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Bitung untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, pada saat berada di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Saksi bersama dengan Tim Tarsius sekelompok orang sedang duduk-duduk di jalan mengonsumsi minuman keras kemudian Saksi bersama dengan Tim Tarsius menyambangi dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim Tarsius melihat Terdakwa melepas pisau dari pinggangnya dan menaruhnya di depannya, dimana Terdakwa duduk, pada saat ditanya siapa pemilik pisau lalu Terdakwa menjawab menuduh temannya JUKRRIS MANABUNG sebagai pemilik



pisau dan setelah ditanya ke JUKRRIS MANABUNG ia menjawab bahwa pisau itu bukan miliknya tapi milik Terdakwa DEKI LALUAS dan ketika Saksi bersama dengan Tim Tarsius mempertegas kembali masalah kepemilikan pisau tersebut Terdakwa DEKI LALUAS mengakui bahwa pisau itu adalah miliknya kemudian Saksi bersama dengan Tim Tarsius mengamankan barang bukti bersama Terdakwa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat hendak dibawa ke kantor Polisi tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian perkara pada waktu itu cukup terang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan atau menguasai pisau badik tersebut;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan dan Terdakwa memberikan alasan membawa pisau badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi di persidangan atas nama Saksi JUKKRIS MANABUNG sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DEKI LALUAS karena mempunyai hubungan keluarga dari ibunya karena merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa DEKI LALUAS diamankan pihak Polisi karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam penikam/penusuk pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa DEKI LALUAS memiliki pisau badik, ketika polisi datang melakukan pemeriksaan ketika sedang duduk-duduk mengonsumsi minuman keras di Kelurahan Manembo-Nembo dimana saat itu Terdakwa DEKI LALUAS membuang pisau di depannya kemudian polisi dapat amankan pisau dan ditanya siapa pemilik pisau tersebut kemudian polisi menampar Saksi setelah itu Saksi berkata bahwa yang punya pisau adalah Terdakwa DEKI LALUAS lalu Terdakwa DEKI LALUAS pun mengakui bahwa pisau itu adalah miliknya kemudian Terdakwa DEKI LALUAS diamankan Tim Tarsius untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pisau badik itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat dari kayu berwarna hijau dan orange adalah milik DEKI LALUAS;

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan pihak kepolisian karena membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau badik pada ada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan papa ade (Paman Terdakwa bernama UKI MANABUNG) sedang duduk di bangku depan rumah sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian ada orang berkata kepada Terdakwa bahwa sepupu Terdakwa katanya dipukul orang kemudian Terdakwa masuk ke rumah lalu mengambil pisau badik di belakang spiker lalu Terdakwa selip di pinggang lalu keluar rumah bersama-sama dengan Paman Terdakwa melakukan pencarian sekitar komplek namun sepupu Terdakwa yang katanya dipukul tidak ketemu kemudian Terdakwa dengan Paman Terdakwa berjalan ke jalan besar kemudian bergabung duduk bersama dengan teman-teman sambil mengonsumsi minuman keras selang satu jam kemudian petugas kepolisian datang ke tempat Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu, berwarna hijau dan orange adalah milik Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan pihak kepolisian karena membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik pada ada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan papa ade (Paman Terdakwa bernama UKI MANABUNG) sedang duduk di bangku depan rumah sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian ada orang berkata kepada Terdakwa bahwa sepupu Terdakwa katanya dipukul orang kemudian Terdakwa masuk ke rumah lalu mengambil pisau badik di belakang spiker lalu Terdakwa selip di pinggang lalu keluar rumah bersama-sama dengan Paman Terdakwa melakukan pencarian sekitar komplek namun sepupu Terdakwa yang katanya dipukul tidak ketemu kemudian Terdakwa dengan Paman Terdakwa berjalan ke jalan besar kemudian bergabung duduk bersama dengan teman-teman sambil mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa pada saat berada di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung Saksi Stevani Bawataa bersama Saksi Handri Koagow bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Tim Tarsius yang sementara mengadakan patroli/operasi rutin melihat ada sekelompok orang sedang duduk-duduk di jalan mengonsumsi minuman keras kemudian Saksi bersama dengan Tim Tarsius menyambangi dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat itu juga Saksi Stevani Bawataa bersama Saksi Handri Koagow bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Tim Tarsius melihat Terdakwa melepas pisau dari pinggangnya dan menaruhnya di depannya, dimana Terdakwa duduk, pada saat ditanya siapa pemilik pisau lalu Terdakwa menjawab menuduh temannya JUKRRIS MANABUNG sebagai pemilik pisau dan setelah ditanya ke JUKRRIS MANABUNG ia menjawab bahwa pisau itu bukan miliknya tapi milik Terdakwa DEKI LALUAS dan ketika dipertegas kembali masalah kepemilikan pisau tersebut Terdakwa DEKI LALUAS mengakui bahwa pisau itu adalah miliknya kemudian Tim Tarsius mengamankan barang bukti bersama Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat hendak dibawa ke kantor Polisi tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan alasan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa bernama DEKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALUAS alias DEKI identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

2. Unsur **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda "koma" maupun "atau"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah selain menguasai senjata tajam dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang juga penggunaan senjata tajam tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku juga telah melanggar hak subyektif orang lain serta pula bertentangan dengan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa pada saat kejadian hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Terdakwa ditangkap atau diamankan pihak kepolisian karena membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik pada ada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan papa ade (Paman Terdakwa bernama UKI MANABUNG) sedang duduk di bangku depan rumah sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian ada orang berkata kepada Terdakwa bahwa sepupu Terdakwa katanya dipukul orang kemudian Terdakwa masuk ke rumah lalu mengambil pisau badik di belakang spiker lalu Terdakwa selip di pinggang lalu keluar rumah bersama-sama dengan Paman Terdakwa melakukan pencarian sekitar kompleks namun sepupu Terdakwa yang katanya dipukul tidak ketemu kemudian Terdakwa dengan Paman Terdakwa berjalan ke jalan besar kemudian bergabung duduk bersama dengan teman-teman sambil mengonsumsi minuman keras selang satu jam kemudian petugas kepolisian datang ke tempat Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman tersebut dan saat itu Saksi Stevani Bawataa bersama Saksi Handri Koagow bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Tim Tarsius melihat Terdakwa melepas pisau dari pinggangnya dan menaruhnya di depannya, dimana Terdakwa duduk, pada saat ditanya siapa pemilik pisau lalu Terdakwa menjawab menuduh temannya JUKRRIS MANABUNG sebagai pemilik pisau dan setelah ditanya ke JUKRRIS MANABUNG ia menjawab bahwa pisau itu bukan miliknya tapi milik Terdakwa DEKI LALUAS dan ketika dipertegas kembali masalah kepemilikan pisau tersebut Terdakwa DEKI LALUAS mengakui bahwa pisau itu adalah miliknya kemudian Tim Tarsius mengamankan barang bukti bersama Terdakwa untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 17 (tujuh belas) cm yang



terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat dari kayu, berwarna hijau dan orange adalah miliknya yang sengaja dia bawa dan gunakan untuk berjaga jaga diri namun Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk membawa 1 (satu) buah pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah pisau badik tersebut adalah tanpa izin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa *Unsur Tanpa hak membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan* telah terpenuhi ;

3. Unsur **sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat digunakan untuk menusuk dan atau melukai orang lain yang terkena olehnya atau dengan kata lain senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksudkan bukan untuk kepentingan pertanian rumah tangga, ataupun barang pusaka melainkan memiliki satu tujuan lain selain tujuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa menurut Saksi Stevani Bawataa dan Saksi Handri Koagow bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Tim Tarsius saat itu sedang melaksanakan operasi rutin melihat Terdakwa melepas pisau dari pinggangnya dan menaruhnya di depannya, dimana Terdakwa duduk, pada saat ditanya siapa pemilik pisau lalu Terdakwa menjawab menuduh temannya JUKRRIS MANABUNG sebagai pemilik pisau dan setelah ditanya ke JUKRRIS MANABUNG ia menjawab bahwa pisau itu bukan miliknya tapi milik Terdakwa DEKI LALUAS dan ketika dipertegas kembali masalah kepemilikan pisau tersebut Terdakwa DEKI LALUAS mengakui bahwa pisau itu adalah miliknya kemudian Tim Tarsius mengamankan barang bukti bersama Terdakwa untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat dari kayu, berwarna hijau dan orange dibawa oleh Terdakwa adalah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam senjata penikam atau penusuk dan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata penikam atau penusuk tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menyerang dan atau membela diri dengan cara dilontarkan ke tubuh lawan sehingga dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur *senjata penikam atau senjata penusuk* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan, Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat dari kayu, berwarna hijau dan orange, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dimiliki oleh Terdakwa dan digunakan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEKI LALUAS alias DEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki dan membawa Senjata Tajam*";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa DEKI LALUAS alias DEKI selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 17 (tujuh belas) cm yang terbuat dari besi melengkung terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hijau sarungnya terbuat dari kayu, berwarna hijau dan orange,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, dan RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh JUBAIDA DI'U., S.H dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID JOHANES MAKAWIMBANG., S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NURUL DEWINTA., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTIAN Y. P. SIREGAR., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Panitera Pengganti

DAVID JOHANES MAKAWIMBANG., S.H